

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aparatur Sipil Negara atau yang populer disingkat ASN berperan sangat penting dan menjadi asset utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Osborne (1995), ASN bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap birokrasi, tetapi ASN juga bertugas sebagai Katalisator, Fasilitator, Motivator, Entrepreneur, Alokator, Distributor, dan juga Stabilisator Publik dalam mewujudkan reformasi birokrasi (Rosdiana, 2019). Dalam hal ini, reformasi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pelayanan publik yang prima melalui berbagai inovasi program yang dilaksanakan. Tuntutan ini hadir disebabkan karena kompleksnya dinamika sosial, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memadai demi tercapainya tujuan bersama. Dengan demikian, pembenahan ASN menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia 2045.

Terlebih dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah persoalan yang mudah. Sebagai negara yang memiliki keragaman suku, ras, budaya dan agama, Indonesia perlu mengambil langkah strategis dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama. Untuk itu, sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, ASN memiliki kedudukan yang cukup penting dalam mewujudkan tujuan bangsa.

Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pula oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung sebagai unit Pelaksana Teknis Diklat Kementerian Agama,

yang bertugas memberikan pelatihan kepada pegawai Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pelatihan tenaga administrasi, pelatihan pendidikan teknis, dan pelatihan teknis keagamaan. Dimana seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan diklat yang diselenggarakan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelenggarakan program tersebut, sehingga tujuan awal yakni untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan belajar, dan sikap mental para pegawai Kementerian Agama ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sebagai lembaga yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Bandung tentu harus ikut serta dalam menyuarkan program-program yang sedang digaungkan oleh Kementerian Agama yang salah satunya yaitu terkait Penguatan Moderasi Beragama.

Moderasi Beragama sendiri ialah suatu pemahaman terkait cara hidup yang toleran, rukun, dan damai dengan cara menerima setiap perbedaan agama yang ada di Indonesia. Terdapat empat indikator yang ada dalam penguatan moderasi beragama, diantaranya: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi (Kementerian Agama, 2020). Moderasi beragama harus disosialisasikan secara massif, sebab dalam upaya meminimalisir konflik di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia ini perlu adanya pencegahan yang nyata sebagai bentuk penyelesaian masalah. Sejalan dengan pernyataan di atas, maka sebagai penyelenggara pemerintah khususnya di bawah Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Bandung ini memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan pemahaman para pegawai yang ada di bawah Kementerian Agama terkait moderasi beragama. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam

pelaksanaan Program Moderasi Beragama ini diantaranya: sarana dan prasarana program belum terpenuhi secara utuh, serta hasil dari program pelatihan ini belum diwujudkan secara konkret.

Melihat permasalahan tersebut, maka pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015. Dimana berdasarkan dokumen tersebut tertulis bahwa dalam mewujudkan pegawai pada Kementerian Agama yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan perlu diselenggarakan pelatihan secara terencana dan berjenjang. Terlebih dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 tertulis bahwa program moderasi beragama ini bukan hanya bersifat nasional, tetapi juga bersifat internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial, sehingga program ini menjadi salah satu fokus program Presiden RI yang wajib untuk dilaksanakan. Bentuk penyelenggaraan Diklat Moderasi Beragama ini dapat dilaksanakan secara klasikal atau pelatihan di wilayah kerja (PDWK) dan juga secara non-klasikal yang salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) sebagai bentuk inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi.

Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) merupakan pelatihan yang sangat umum untuk dilaksanakan, dimana baik penyelenggara, pengajar, dan juga peserta dapat menghadiri langsung kegiatan diklat yang diselenggarakan. Namun, seiring dengan

tuntutan zaman penggunaan teknologi sudah tidak dapat lagi dihindari. Terlebih, dengan perlunya inovasi dan juga pengembangan penyelenggaraan diklat, membuat Balai Diklat Keagamaan Bandung harus merencanakan strategi dan implementasi pelatihan yang sesuai dengan kondisi lingkungan, demi terwujudnya pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas pegawai.

Sedangkan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) sendiri merupakan suatu metode pembelajaran yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Melalui PJJ ini, peserta diklat dapat 'lebih bebas' melaksanakan pembelajaran, artinya dapat dilaksanakan dimanapun dan juga kapanpun (Rawati, 2021). Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran selama pandemi ini memang merupakan suatu hal yang dapat dijadikan alternatif oleh para ASN sebagai penggerak program dalam melakukan inovasi di tengah tuntutan perubahan yang terjadi. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu adanya pegawai yang adaptif, sehingga sangat perlu diwaspadai karena dapat menjadi persoalan baru dalam upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi program yang dijalankan. Berikut ini data survei kepuasan peserta terkait kemudahan aplikasi PJJ Moderasi Beragama di Balai Diklat Keagamaan Bandung:

Tabel 1. 1

**Data Survei Kepuasan Peserta Terkait Kemudahan E-Learning (LMS)
Dalam Pelaksanaan PJJ Moderasi Beragama di Balai Diklat Keagamaan
Bandung Tahun 2021**

Angkatan	Kategori Penilaian				
	Sangat Puas	Puas	Netral	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas
Pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 1	32%	47%	9%	3%	9%
Pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 2	39%	45%	12%	0%	3%
Pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 3	40%	46%	11%	0%	3%
Pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 4	51%	34%	11%	3%	0%
Pelatihan Moderasi Beragama Angkatan 5	29%	55%	13%	3%	0%

Sumber : Dokumen Evaluasi Mogam Angkatan I, II, III, IV, V, VI Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa data tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap penyelenggara sudah dikatakan baik. Namun, dalam Evaluasi menurut Stufflebeam & Zhang (2017), evaluasi bukan hanya untuk menunjukkan suatu program sudah baik atau belum, tetapi lebih dari itu Evaluasi CIPP ditujukan untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Berdasar pada teori tersebut, maka hal ini perlu untuk dievaluasi, sebab peserta pelatihan merupakan subyek utama kepuasan jasa layanan pelatihan yang dapat menentukan hasil dari program pelatihan yang dilaksanakan.

Tabel 1. 2

Daftar Nilai Rata-rata *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Angkatan IV di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon Tahun 2022

Nilai		Kenaikan Nilai
Pre Test	Post Test	
34,93	54,20	19,27

Sumber: Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Angkatan IV di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon

Proses evaluasi ini ditujukan untuk menentukan nilai dari suatu program berdasarkan kriteria tertentu (Arafat, 2019). Terlebih evaluasi ini ditujukan bukan hanya untuk menunjukkan, melainkan untuk memperbaiki program di masa yang akan datang, artinya program ini harus dapat dijalankan lebih baik di masa yang akan datang secara menyeluruh. Khususnya dalam Program Pelatihan Moderasi Beragam ini, hasil yang diharapkan ialah dapat mencetak generasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, untuk mengetahui pengimplementasian suatu kebijakan dalam sebuah program, perlu dilakukannya evaluasi. Dalam data Daftar Nilai Rata-Rata *Pre Test* dan *Post Test* Peserta tersebut, dapat diketahui bahwa hasil yang didapatkan belum sesuai dengan harapan, yakni dengan kenaikan nilai 19,27. Hal ini mengindikasikan bahwa program Pelatihan Moderasi Beragama ini perlu dilakukan evaluasi agar hasil program di masa yang akan datang dapat tercapai dengan lebih baik.

Salah satu model evaluasi pelatihan yakni model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model Evaluasi CIPP ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1965 oleh Stufflebeam yang merupakan singkatan dari *Context*, *Input*, *Prosess*, dan *Product*. Stufflebeam berasumsi bahwa tujuan utama dari evaluasi ialah

memperbaiki, artinya bukan hanya sekedar untuk membuktikan. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Madaus, Sciven, Stufflebeam (1993) yang mengatakan bahwa Evaluasi ini bukan hanya untuk membuktikan tetapi juga untuk memperbaiki program yang telah dijalankan agar dapat terlaksana lebih baik di masa yang akan datang.

Model Evaluasi CIPP merupakan model yang tidak semata-mata hanya berfokus pada hasil yang didapatkan, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, serta tentunya hasil sebagai bentuk informasi tentang akuntabilitas yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan atau evaluasi formatif (Sesmiarni, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian evaluasi dengan Model CIPP terkait konteks, masukan, proses dan hasil dari pelaksanaan Diklat Moderasi Beragama di Balai Diklat Keagamaan Bandung dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan, memperbaiki permasalahan, serta dapat menentukan sistem Diklat Moderasi beragama yang lebih baik di masa yang akan datang .

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Kondisi konteks Program Pelatihan Moderasi Beragam dengan pola PJJ belum terpenuhi secara utuh, karena program ini baru dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kualitas pegawai Kementerian Agama di Jawa Barat khususnya terkait pemahaman moderasi beragama, terlebih

belum pernah dilakukannya evaluasi dengan model CIPP terkait program ini.

- b. Widyaswara yang ada dalam program ini sudah profesional dan pendanaan program ini sudah tersedia dalam DIPA Balai Diklat Keagamaan Bandung Nomor : SP DIPA-025.11.2.426179/2021 Tanggal 23 November 2020 untuk program PJJ tahun 2021 dan SP DIPA-025.11.2.426179/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk program pelatihan klasikal tahun 2022 . Namun, sarana dan prasarana yang butuhkan belum terpenuhi secara optimal khususnya bagi peserta pelatihan PJJ.
- c. Proses pelaksanaan program Pelatihan Moderasi Beragama belum terlaksana secara optimal, karena para peserta pelatihan kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang digunakan dalam pelatihan ini. Sedangkan untuk proses penyelenggaraan Pelatihan Moderasi Beragama dengan pola klasikal ini masih belum ada rencana tindak lanjut yang nyata, sehingga muatan moderasi beragama ini belum tersosialisasikan secara menyeluruh.
- d. Produk program pelatihan ini perlu diidentifikasi lebih lanjut. Dimana dalam kerangka ini, dampak Pelatihan Moderasi Beragama ini ternyata belum diwujudkan secara konkret, karena substansi Pelatihan Moderasi Beragama merupakan substansi yang hasilnya hanya dapat diwujudkan melalui pemahaman dan juga sikap, sedangkan wujud dari pemahaman

dan sikap moderasi beragama ini sangatlah rancu dan pembuktiannya harus melalui proses yang panjang.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana evaluasi *context* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung?
- b. Bagaimana evaluasi *input* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung?
- c. Bagaimana evaluasi *process* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung?
- d. Bagaimana evaluasi *product* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui evaluasi *context* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung.
- b. Untuk mengetahui evaluasi *input* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung.
- c. Untuk mengetahui evaluasi *process* Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung.
- d. Untuk mengetahui evaluasi *product* program Program Pelatihan Moderasi Beragama pada Balai Diklat Keagamaan Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan mengenai Administrasi Kepegawaian khususnya mengenai program pelatihan pegawai.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan sarana belajar dalam meningkatkan kapasitas wawasan dan pengalaman peneliti dalam ilmu Administrasi Kepegawaian khususnya mengenai pelatihan pegawai. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji mengenai pelatihan pegawai khususnya Pelatihan Moderasi Beragama. Bagi instansi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan evaluasi dan merancang program Pelatihan Moderasi Beragama selanjutnya. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan mengenai pelatihan pegawai pada organisasi pemerintahan khususnya mengenai Pelatihan Moderasi Beragama.

1.6 Kerangka Berpikir

Frederik A. Cleveland (1919) menyampaikan bahwa Administrasi publik merupakan suatu bidang ilmu yang berperan dalam menciptakan demokrasi serta dapat membantu untuk memberdayakan masyarakat (Pasolong, 2019).

Administrasi publik ini diadakan untuk memenuhi kepentingan publik yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Manfaat dari pelayanan publik tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat melalui profesionalisme aparaturinya. Artinya, kebutuhan dari masyarakat akan terpenuhi apabila dalam proses pelaksanaan program kerja yang disusun oleh pemerintah telah dilakukan secara sistematis dan juga teratur.

Felix A. Nigro (1988) mengatakan bahwa Administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari pegawai-pegawai itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimum. Sedangkan Arifin Abdulrachman (1998) mengatakan bahwa administrasi kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara. Ruang lingkup administrasi kepegawaian negara ini meliputi; analisis jabatan, klasifikasi jabatan, evaluasi jabatan, rekrutmen, ujian-ujian, dan penempatan, *training*, penggajian, *employee counselling*, *personnel relations* (Enceng, 2015). Pelatihan merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan pegawai (Hanun, 2018). Hal ini sejalan dengan konteks penelitian ini yang mengkaji terkait Pelatihan Moderasi Beragama, dimana pelatihan ini ditujukan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Agama sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para peserta diklat dalam bidang keagamaan khususnya terkait konsep moderasi beragama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Balai Diklat Keagamaan Bandung memiliki kewenangan untuk memberikan pelatihan sesuai dengan arahan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan dapat memajukan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keahlian para peserta Diklat di dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. Terlebih dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tertulis bahwa moderasi beragama merupakan sebuah kebijakan nasional yang perlu diimplementasikan.

Peraturan di atas merupakan kebijakan yang melandasi Balai Diklat Keagamaan Bandung untuk menjalankan program pelatihan yang ditujukan untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan juga peningkatan kompetensi sesuai dengan arahan Kementerian Agama yang salah satunya yaitu terkait dengan penguatan moderasi beragama.

Dalam penyelenggaraan Diklat, tentu perlu adanya pemantauan secara terus menerus agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, evaluasi program pelatihan sangat perlu dilakukan guna mencegah hal-hal yang dapat menghambat tercapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan yakni memupuk pemahaman moderat bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Seperti yang disampaikan oleh Stufflebeam (2003), *Evaluation is the process of defining, obtaining, and disseminating descriptive and critical information about the goals, design, implementation, and impact of a particular object in order to inform decision-making, meet requirements for accountability, and advance understanding of the relevant phenomena.* Yang artinya, Evaluasi adalah proses mendefinisikan, memperoleh, dan menyebarkan informasi deskriptif dan kritis tentang tujuan, desain, implementasi, dan dampak dari objek tertentu untuk menginformasikan pengambilan keputusan, memenuhi persyaratan untuk akuntabilitas, dan memajukan pemahaman fenomena yang relevan (Sesmiarni, 2013).

Model evaluasi program *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dari Stufflebeam (2017) merupakan model evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang kemudian dianalisis. Sehingga dengan digunakannya model CIPP untuk mengevaluasi program Pelatihan Moderasi Beragama diharapkan dapat memperbaiki program di masa yang akan datang.

*One of several acceptable methods of evaluation is **the CIPP Evaluation Model**. The phrase "evaluation approach" describes a wide range of various approaches to plan, carry out, and report evaluations. This word is meant to describe all methods used to conduct assessments, whether they are very generic or very specialized, honest or dishonest. The label evaluation model has been set aside for approaches that aim to deliver accurate descriptions and judgments of a program or other entity* (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Artinya, Model Evaluasi CIPP ini masuk ke dalam salah satu metode evaluasi yang dapat diterima. Istilah “pendekatan evaluasi” dapat menggambarkan sebuah pendekatan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari suatu program yang dijalankan. Kata ini ditujukan untuk menggambarkan metode

yang digunakan untuk melakukan penilaian, apakah itu sangat umum atau sangat khusus, jujur atau tidak jujur. Evaluasi dengan menggunakan model ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan penilaian yang akurat dari suatu program.

Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir

